



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 07 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR : 07 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,**

- Menimbang**
- a. bahwa pelaksanaan pelayanan persampahan termasuk Kewenangan Pemerintah Daerah, yang memerlukan pembiayaan operasional sarana fisik dalam pelaksanaannya dan diharapkan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD );
  - b. bahwa sesuai dengan kondisi perekonomian, perlu dilakukan penyesuaian tarif pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retibusi Pelayanan Persampahan;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  - 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**dan**

**WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Daerah adalah yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

Tempat Penampungan Sampah Sementara atau TPS adalah Tempat Penampungan Sampah untuk sementara sebelum Transfer Depo.

Transfer Depo adalah tempat penampungan hasil pengumpulan sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara.

0. Tempat Pembuangan Akhir atau TPA adalah lokasi/lahan Tempat Pembuangan Akhir untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Sampah adalah semua sisa-sisa/benda-benda bekas pakai yang berbentuk padat/setengah padat terdiri dari bahan organik/non organik, logam/non logam, yang tidak berguna lagi bagi pemiliknya/dibuang, berasal dari kegiatan rumah tangga/keluarga, tempat usaha pabrik/industri dan sejenisnya serta kegiatan dalam pasar pemerintah.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Pembayaran atas Jasa Pelayanan Persampahan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah formulir atau blanko surat setoran yang merupakan bukti pembayaran oleh wajib retribusi yang diisi pada saat terjadinya pembayaran.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan keputusan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan daerah.

### Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap persampahan yang memperoleh pelayanan persampahan dari pemerintah daerah.

### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan dari pemerintah daerah.

## BAB III JENIS RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan termasuk jenis retribusi jasa umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

- 1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume dan lokasi sampah.
- 2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.
- 3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud ditaksir dengan jumlah volume sampah yang dihasilkan.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk penggantian biaya yang meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi, TPS, transper depo, DPA, dan tempat pembuangan sampah lainnya serta biaya operasional dan pemeliharaan.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

Besarnya tarif ditetapkan :

NO	OBJEK RETRIBUSI	BESAR TARIF RETRIBUSI/BULAN
1	2	3
1.	Perumahan : a. perumahan pinggir jalan; b. perumahan masuk gang.	Rp. 3.000,- Rp. 2.000,-

2.	Perdagangan :	
	a. pertokoan dipinggir jalan;	Rp. 8.000,-
	b. kios-kios dipinggir jalan;	Rp. 5.000,-
	c. pertokoan masuk gang;	Rp. 5.000,-
	d. pertokoan swalayan/mini market.	Rp. 20.000,-
	e. kios dalam terminal/stasiun	Rp. 3.000,-
3.	Dalam lokasi pasar pemerintah :	
	a. untuk setiap kios/lods :	
	– pasar Klas IA/I;	Rp. 6.000,-/kios/lods
	– pasar Klas II/Inpres;	Rp. 4.000,-/kios/lods
	– pasar Klas III.	Rp. 3.000,-/kios/lods
	b. untuk setiap pemakaian pelataran/tempat lainnya dilingkungan pasar ditagih setiap hari.	Rp. 500,-/pedagang
4.	Hotel/Losmen :	
	a. hotel berbintang;	Rp. 40.000,-
	b. hotel melati;	Rp. 25.000,-
	c. losmen/wisma.	Rp. 20.000,-
5.	Tempat-tempat makan/minum :	
	a. rumah makan/restoran;	Rp. 18.000,-
	b. buffet/bar;	Rp. 11.000,-
	c. cafetaria	Rp. 10.000,-
	d. kedai kopi;	Rp. 6.000,-
	e. warung.	Rp. 4.000,-
6.	Perusahaan Industri/Pabrik/Sejenisnya	
	a. perusahaan industri/pabrik dan sejenisnya;	Rp. 75.000,-
	b. perusahaan kilang kayu/pertukangan dan sejenisnya;	Rp. 50.000,-
	c. perusahaan kilang lempang/tegel dan sejenisnya;	Rp. 40.000,-
	d. kilang tepung, cabe, tahu, kopi, tempe, kipang, kacang, kerupuk dan sejenisnya;	Rp. 10.000,-
	e. Industri Makanan Ringan	Rp. 10.000,-
	f. Kilang padi :	
	– Kategori besar;	Rp. 35.000,-
	– Kategori kecil.	Rp. 10.000,-
7.	Usaha tentang hiburan/rekreasi dan tempat umum :	
	a. bioskop;	Rp. 25.000,-
	b. bilyar, video game;	Rp. 12.000,-
	c. loket stasiun bis/taksi;	Rp. 30.000,-
	d. tempat rekreasi/kolam renang.	Rp. 40.000,-
	e. Tempat hiburan musiman perhari	Rp. 5.000,-

8.	Perusahaan dan tempat usaha lain :	
	a. Show room;	Rp. 50.000,-
	b. bengkel mobil;	Rp. 40.000,-
	c. bengkel sepeda motor/betor;	Rp. 20.000,-
	d. bengkel sepeda/beca barang;	Rp. 7.000,-
	e. bengkel las dan bubut;	Rp. 25.000,-
	f. bengkel las, cat;	Rp. 10.000,-
	g. bengkel bubut;	Rp. 15.000,-
	h. gudang;	Rp. 25.000,-
	i. spbu;	Rp. 50.000,-
	j. pencucian mobil;	Rp. 20.000,-
	k. pencucian sepeda motor;	Rp. 9.000,-
	l. kursus/plsm;	Rp. 7.500,-
	m. praktek dokter;	Rp. 30.000,-
	n. rumah sakit;	Rp. 50.000,-
	o. klinik/laboratium;	Rp. 25.000,-
	p. rumah potong hewan;	Rp. 30.000,-
	q. rental VCD dan sejenisnya;	Rp. 7.000,-
	r. wartel/warnet.	Rp. 10.000,-
9.	Perkantoran :	
	a. perkantoran instansi pemerintah;	Rp. 50.000,-
	b. perkantoran pemerintah tingkat kecamatan;	Rp. 15.000,-
	c. perkantoran pemerintah tingkat kelurahan;	Rp. 7.000,-
	d. instansi swasta;	Rp. 15.000,-
	e. SLTP dan SLTA;	Rp. 10.000,-
	f. SD dan TK.	Rp. 7.500,-
	g. BUMD, BUMN, PERUM;	Rp. 50.000,-
10.	Khusus; membuang sampah ke TPA/TPS	Rp. 10.000,- setiap membuang.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi pelayanan persampahan adalah di daerah yang mendapat pelayanan persampahan.

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

#### **Pasal 11**

Retribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- 2) Retribusi dipungut sekali dalam sebulan dan dapat dipungut perhari sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB X SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XII KADALUARSA**

### **Pasal 17**

- 1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- 2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditangguhkan apabila :
  - a diterbitkan surat tegoran;
  - b ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

### **Pasal 18**

- 1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- 2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan menyampaikan keputusannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),-
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan/atau kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j menghentikan penyidikan;
  - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Pada saat berlakunya peraturan ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri C);
  - b. Peraturan dan ketentuan yang mengatur hal yang sama.
- dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 17 APRIL 2008  
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 15 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

dto

SARMADAN HASIBUAN  
NIP. 400041323

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 07

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RAHUDDIN HARAHAHAP, SH  
NIP. 400044024